

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian dan Pendekatan Penelitian

Penulis mengamati Putusan Nomor 1039/Pdt. G/2022/PA.Kds sebagai putusan yang perlu dianalisis karena didalam putusan ini bertolak belakang dengan ketentuan pada Pasal 3 ayat (1) PP Nomor 45 tahun 1990, bahwa sebagai Penggugat Pegawai Negeri Sipil wajib memperoleh ijin lebih dahulu dari Pejabat/atasan dalam mengajukan berkas sebelum menjalani persidangan. Maka dengan adanya permasalahan tersebut Peneliti ingin mengetahui metode penelitian yang harus digunakan untuk meneliti terhadap putusan tersebut , oleh karna itu penulis akan menggunakan jenis penelitian kualitatif untuk mewawancarai dan mengumpulkan data pada hakim dan data terkait dengan Putusan Nomor 1039/Pdt. G/2022/ PA.Kds.

B. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah jenis penelitian *library research* yaitu metode dengan pengumpulan data dengan cara memahami dan mempelajari teori-teori dari berbagai literatur yang berhubungan dengan penelitian tersebut. Pengumpulan data tersebut menggunakan cara mencari sumber dan menkontruksi dari berbagai sumber contohnya seperti buku, jurnal dan riset-riset yang sudah pernah dilakukan. Bahan pustaka yang didapat dari berbagai referensi tersebut dianalisis secara kritis dan harus mendalam agar dapat mendukung proposisi dan gagasannya.¹

Menurut Sutrisno Hadi, Penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.² Dengan demikian penelitian yang dilaksanakan tidak lain untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Namun untuk mencapai kebenaran ilmiah tersebut ada dua pola pikir menurut sejarahnya, yaitu berpikir secara rasional dan berpikir secara empiris. Oleh karena itu untuk menemukan metode ilmiah, maka digabungkanlah metode pendekatan rasional dan metode pendekatan empiris di sini rasionalisme memberikan kerangka pemikiran yang

¹ Anselm Strauss dan Juliet Corbin, *Dasar-dasar Penelitian Kualitatif*, Cet. I; Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2003, 4.

² Sutrisno Hadi, 2000, *Metode Riset* Jilid I, Andi, Yogyakarta. 4

logis, sedangkan empirisme merupakan kerangka pembuktian atau pengujian untuk memastikan suatu kebenaran.³

Menurut Sutrisno Hadi, Penelitian adalah usaha untuk menemukan, mengembangkan dan menguji kebenaran suatu pengetahuan, usaha mana dilakukan dengan menggunakan metode-metode ilmiah.⁴ Tujuan utama penelitian ini adalah untuk memperoleh data yang telah teruji kebenaran ilmiahnya. Untuk mencapai tujuan tersebut, dua pendekatan utama dalam sejarah pemikiran ilmiah akan digunakan, yaitu pendekatan rasional dan pendekatan empiris. Pendekatan rasional memberikan kerangka pemikiran yang logis dan terstruktur, sedangkan pendekatan empiris menyediakan metode pembuktian dan pengujian untuk memastikan kebenaran suatu temuan. Dengan menggabungkan kedua pendekatan ini, penelitian ini diharapkan dapat menghasilkan data yang valid dan andal, yang pada akhirnya dapat berkontribusi pada pengembangan ilmu pengetahuan.⁵

Metode penelitian sebagai suatu sarana yang penting untuk menemukan, mengembangkan, serta menguji suatu pengetahuan. Untuk itu sebelum melakukan penelitian, penulis terlebih dahulu menentukan metode yang akan dipergunakan. Dalam metode penelitian ini, penulis akan menjelaskan sebagai berikut: 1) Paradigma Penelitian Paradigma merupakan pola atau model tentang bagaimana sesuatu distruktur (bagian dan hubungannya) atau bagaimana bagian-bagian berfungsi (perilaku yang di dalamnya ada konteks khusus atau dimensi waktu). Kuhn (1962 dalam 'The Structure of Scientific Revolutions' mendefinisikan 'paradigma ilmiah' sebagai contoh yang diterima tentang praktek ilmiah sebenarnya, contoh-contoh termasuk hukum, teori, aplikasi, dan intrumentasi secara bersama-sama yang menyediakan model yang darinya muncul tradisi yang koheren dari penelitian ilmiah. Penelitian yang pelaksanaannya didasarkan pada paradigma bersama berkomitmen untuk menggunakan aturan dan standar praktek ilmiah yang sama.⁶

³ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 36

⁴ Sutrisno Hadi, 2000, Metode Riset Jilid I, Andi, Yogyakarta, 4.

⁵ Ronny Hanitijo Soemitro, 1990, Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri, Ghalia Indonesia, Jakarta, hlm. 36

⁶ Lexy J. Moleong, Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi, PT. Remaja Rosdakarya, Bandung, 2009. Hlm. 49.

C. Pendekatan Penelitian

Pendekatan merupakan proses perbuatan, cara mendekati, usaha dalam rangka aktifitas penelitian untuk mengadakan hubungan dengan orang yang diteliti.⁷ Dan penelitian didefinisikan oleh banyak penulis sebagai suatu proses yang sistematis. Menurut Milan dan Schumache dalam Wiersman mendefenisikan peneliti sebagai suatu proses sistematik pengumpulan dan penganalisa informasi (data) untuk berbagai tujuan.⁸

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan Yuridis Empiris. Pendekatan ini merupakan metode penelitian hukum yang bertujuan untuk memahami hukum dalam praktiknya dan bagaimana hukum tersebut bekerja dalam masyarakat. Penelitian hukum empiris ini berfokus pada perilaku manusia dalam hubungan sosialnya, sehingga dapat juga disebut sebagai penelitian hukum sosiologis.⁹

D. Lokasi Penelitian/ Setting Penelitian

Lokasi penelitian merupakan tempat yang dijadikan sebagai wilayah atau daerah penelitian dalam hal ini tempat terdapatnya sumber daya primer hadirnya pihak penerima sebagai instrumen serta pengumpulan data absolut perlu dilakukan. Sebab selain sebagai pengumpulan data juga sebagai pengamat karena terjun kedalam lapangan langsung, maknanya pada tahap pengumpulan data peneliti melakukan observasi langsung ke pengadilan agama kudos guna untuk mendapatkan data secara akurat, serta mendengarkan secara cermat dan benar untuk mendapatkan data yang akurat tentang perkara Nomor 1039/Pdt. G/2022/ PA.Kds.¹⁰

Penelitian ini dilakukan di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus karena objek penelitian berada di sana. Sebelum merumuskan judul penelitian, penulis mendapatkan kasus dari Pengadilan Agama Kabupaten Kudus yang kemudian dijadikan judul penelitian. Lokasi ini mudah dijangkau dan diakses oleh penulis. Selain itu, Pengadilan Agama Kabupaten Kudus memiliki data dan sumber data primer yang dibutuhkan selama penelitian.

⁷ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Cet. I; Gowa: Gunadarma Ilmu, 2017, 203.

⁸ Emzir, *Metodoligi Penelitian Pendidikan Kuantitatif dan Kualitatif*, Cet. II; Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2009, 5.

⁹ Jonaedi Efendi, *Macam-macam Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta: kencana, 2016), 24..

¹⁰ Lexy J.Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: Remaja Rosda Karya, 2000), hlm. 17.

E. Data Dan Sumber Data

Sumber serta jenis data merupakan sesuatu penting serta harus ada dalam sebuah penelitian, kesalahan saat memahami, memilih, maupun menggunakan sumber data berakibat data yang nantinya didapatkan juga akan tidak sesuai dari yang diperoleh.¹¹ Data adalah segala keterangan (informasi) mengenai segala hal yang berkaitan dengan tujuan penelitian. Dengan demikian, tidak segala informasi atau keterangan merupakan data. Data hanyalah sebagian saja dari informasi yang berkaitan dengan penelitian.¹² Adapun data yang diperoleh dari penelitian ini yaitu:

1. Data primer

Data primer merupakan jenis data yang diperoleh langsung dari sumber pertama melalui prosedur dan teknik pengumpulan data seperti observasi serta wawancara.¹³ Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung pada subjek sebagai sumber informasi yang ingin dicapai.¹⁴ Data primer dari penelitian ini diperoleh langsung dari lokasi penelitian yaitu observasi dan wawancara. Hasil wawancara di peroleh dari Pengadilan Agama Kabupaten Kudus.

2. Data sekunder

Data sekunder adalah informasi yang diperoleh tidak secara langsung oleh peneliti dari sumber penelitiannya, melainkan melalui pihak lain. Dalam penelitian ini, penulis lebih memfokuskan pada data pendukung dan pelengkap, yang terdiri dari data tertulis seperti buku referensi fiqh muamakahat, Qawa'id Fiqh, buku-buku terkait Maslahat Imam Ghazali, Kompilasi Hukum Islam (KHI), jurnal, situs web resmi Pengadilan Agama Kudus, arsip perceraian, dan dokumen lainnya. Data tertulis tersebut dapat dikategorikan menjadi majalah ilmiah, dokumen resmi, sumber buku, dokumen pribadi, serta data arsip.¹⁵

Data sekunder ini digunakan oleh peneliti untuk diproses lebih lanjut. Data sekunder yang didapatkan di lapangan berasal dari dokumentasi dan tinjauan pustaka.

¹¹ Bungin Burhan, *Metodologi Penelitian Sosial: Format-Format Kuantitatif Dan Kualitatif*, (Surabaya: Airlangga), hlm. 129.

¹² Tatang M. Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, Cet. III; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 1995, 135.

¹³ Safiuddin Azwar MA, *Metode Penelitian*. (Yogyakarta: Pustaka Pelajar: Cat-VIII, 2007), hlm. 36.

¹⁴ Abdullah K, *Tahapan dan Langkah-langkah Penelitian*, Cet. I; Watampone: Lukman al-Hakim Press, 2013, 41.

¹⁵ Safiuddin Azwar MA, *Metode Penelitian.*, hlm. 91.

F. Sumber Data

Dalam bukunya Arikunto menyatakan bahwa sumber data dalam penelitian adalah subjek dari mana data-data diperoleh.¹⁶ Adapun sumber data dalam penelitian ini adalah:

1. Sumber hukum primer

Sumber hukum primer yang menjadi sasaran penelitian yaitu Putusan Nomor 1039/Pdt. G/2022/ PA.Kds sebagai objek penelitian sedangkan hakim yang memutus perkara tersebut menjadi subjek penelitian di Pengadilan Agama Kabupaten kudos yang secara langsung menangani kasus ini. Pada tempat penelitian tersebut peneliti melakukan wawancara guna menggali lebih dalam tentang pertimbangan hakim memutuskan perkara Nomor 1039/Pdt. G/2022/ PA.Kds di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus.

2. Sumber hukum sekunder

Sumber hukum sekunder yang peneliti maksud diperoleh dari refrensi berupa buku, jurnal, artikel, draf putusan nomor 1039/Pdt. G/2022/ PA.Kds dan berbagai hasil penelitian yang relevan.¹⁷ Selain dari beberapa referensi yang relevan data sekunder dalam penelitian ini juga melalui perantara pihak lain.

3. Sumber hukum tersier

Sumber hukum tersier adalah sumber data yang digunakan untuk mendukung dari sumber data primer dan data sekunder yang erat kaitannya dengan penelitian, berupa: Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), kamus terjemahan asing, Wikipedia, website, ataupun sumber lain yang relevan dalam penelitian ini.¹⁸

G. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan teknik sebagai berikut:

1. Wawancara (*interview*)

Wawancara merupakan sebuah percakapan atau pertemuan langsung antara dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber, yang dilakukan secara tatap muka (*face-to-face*). Tujuan utama

¹⁶ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek* (Cet. XII; Jakarta: PT Rineka Cipta, 2002). h. 107

¹⁷ Muhammad Teguh, *Metode Penelitian Ekonomi Teori dan Aplikasi*, ED. 1-3; Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2005, 22.

¹⁸ Jimly Asshiddiqie dan Hafid Abbas, *Hak Asasi Manusia Dalam Konsitusi Indonesia*, Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2005, 15.

wawancara adalah untuk memperoleh informasi yang tidak dapat diperoleh melalui observasi atau kuesioner. Hal ini dikarenakan tidak semua data dapat sepenuhnya diinterpretasikan melalui observasi. Oleh karena itu, peneliti perlu mengajukan pertanyaan kepada partisipan, dalam hal ini hakim dan panitera di Pengadilan Agama Kudus. Pertanyaan memegang peranan penting dalam menangkap pendapat, perasaan, dan pemikiran seseorang terkait suatu peristiwa, gejala, realita, atau fakta. Dengan mengajukan pertanyaan, peneliti dapat menyelami alam berpikir narasumber, memahami apa yang mereka rasakan dan pikirkan. Persepsi, perasaan, dan pemikiran narasumber merupakan hal yang penting dan dapat dipahami, diekspresikan, serta dianalisis secara ilmiah sebagai bahan penelitian. Pada hakikatnya, wawancara adalah sebuah interaksi verbal, layaknya percakapan, yang bertujuan untuk mendapatkan informasi.¹⁹ Teknik ini merupakan teknik pengumpulan data yang khas penelitian kualitatif. Dalam hal ini yang akan diwawancarai yaitu orang yang dapat memberikan informasi terkait PP No 45 Tahun 1990 mengenai putusan hakim terhadap Aparatur Sipil Negara yang bercerai tanpa izin dari atasan yang tertuang pada Putusan Nomor 1039/Pdt. G/2022/ PA.Kds di Pengadilan Agama Kabupaten Kudus.

2. Dokumentasi

Dokumentasi adalah teknik pengumpulan data penelitian untuk mengumpulkan informasi tentang berbagai hal atau variabel, seperti catatan, transkrip, buku, surat, koran, majalah, agenda, dan lain-lain. Dokumentasi juga berfungsi sebagai bukti bahwa penelitian telah dilakukan.²⁰

H. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah proses mengumpulkan dan mengolah data yang diperoleh dari hasil wawancara, catatan lapangan, dan dokumentasi. Data tersebut kemudian dikategorikan, dijabarkan ke dalam unit-unit, dianalisis, dan disusun ke dalam pola. Dari hasil analisis tersebut, dipilih data yang penting dan dipelajari lebih lanjut untuk kemudian ditarik kesimpulan. Kesimpulan ini dibuat agar mudah dipahami oleh diri sendiri maupun orang lain dan dapat

¹⁹ Dr. J. Raco, M,sc, *Metode penelitian kualitatif keunngulan dan karakteristiknya*, (PT Gramedia: Jakarta, 2010), hlm. 112.

²⁰ Djunaldi Ghoni dan Fauzan Almansur, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jogjakarta: Ar-Ruzz Media, 2012, 175.

digunakan untuk pengambilan keputusan atau penelitian selanjutnya.²¹

Melis dan Humberman mengungkapkan bahwa aktivitas dalam analisi data kualitatif ada tiga, yaitu tahap reduksi data, display data, dan kesimpulan atau verifikasi.

1. Reduksi data

Proses reduksi data ialah upaya berpikir yang memerlukan kekeluargaan, kedalaman, kecerdasan serta wawasan tinggi dari peneliti. Data produksi yang diperoleh dari pencatatan lapangan kemudian disusun secara sistematis dan direduksi dengan teliti, mengarahkan pada penghapusan data yang tidak relevan saat menyajikan pokok-pokok data penelitian. Reduksi data menunjukkan proses pengurangan, pemilihan, transformasi, serta penyusunan data mentah yang terdapat dalam catatan lapangan. Akibatnya proses reduksi data terjadi sepanjang kegiatan penelitian dilakukan.²²

Reduksi data bisa dipahami sebagai merangkum memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, serta dicari tema dan polanya. Dengan demikian, data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas.²³

2. Display data (penyajian data)

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian singkat, bagan, hubungan antara kategori dan sejenisnya. Dengan adanya penyajian data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, dan merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.²⁴

Setelah data direduksi, langkah berikutnya dalam penelitian ini adalah memaparkan data.²⁵ Deskripsi data adalah kegiatan mengatur atau menyusun data secara sistematis sesuai dengan pernyataan-pernyataan yang tercantum dalam pedoman wawancara dan dokumentasi sesuai fokus penelitian. Display dalam konteks ini merujuk pada kumpulan informasi tentang Putusan Nomor 1039/Pdt. G/2022/ PA.Kds yang telah tersusun

²¹ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, Cet. VIII; Bandung: Alfabeta CV, 2003, 89.

²² A. Muri Yusuf, *Metode Penelitian: Kuantitatif, Kualitatif, dan Penelitian Gabungan*, (Jakarta: Kencana, 2017), hlm. 407-408.

²³ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 92.

²⁴ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 95.

²⁵ Muharto dan Ambarita, *Metodologi Penelitian Sistem Informasi*, hlm.

dalam sebuah putusan di Pengadilan Agama kudus serta data yang berkaitan dengan putusan tersebut.

3. Penarikan kesimpulan dan verifikasi

Penarikan kesimpulan adalah merupakan temuan baru yang sebelumnya pernah ada. Temuan dapat berupa deskripsi atau gambaran suatu objek yang sebelumnya masih remang-remang atau gelap sehingga setelah diteliti menjadi jelas.²⁶ Penarikan kesimpulan atau verifikasi adalah usaha untuk mencari atau memahami makna/arti, keteraturan, pola-pola, penjelasan, alur sebab akibat atau proposisi. Sesuai dengan pendapat Miles dan Huberman proses analisis tidak sekali jadi melainkan interaktif, secara bolak-balik diantara kegiatan reduksi, penyajian dan penarikan kesimpulan atau verifikasi selama waktu penelitian. Kegiatan utama dalam analisis data ialah menarik kesimpulan. Sejak awal proses pengumpulan atau penghimpunan data, peneliti telah mencatat dan memberi arti pada hal-hal yang diamati atau diwawancarainya. Penarikan kesimpulan merupakan langkah terakhir dalam menafsirkan makna yang tertuang pada putusan berdasarkan hasil penelitian.²⁷

I. Keabsahan Data

Pentingnya keabsahan data pada dasarnya digunakan untuk meyakinkan semua pihak terkait tentang validitas hasil temuan. Meleong menjelaskan bahwa keabsahan data merujuk pada kondisi di mana setiap kejadian harus dipastikan bahwa:

1. Menunjukkan nilai yang tepat,
2. Menyediakan landasan agar hal tersebut dapat diterapkan,
3. Membuat keputusan yang dapat dibuat dengan tenang, konsisten dari prosedurnya, dan netral dari temuan serta keputusannya.²⁸

Validitas data dari hasil penelitian bergantung pada keabsahan data yang dikumpulkan, dan teknik pemeriksaannya diperlukan untuk memastikan validitasnya. Implementasi teknik pemeriksaan didasarkan pada beberapa kriteria, dimana sebuah penelitian dianggap memenuhi kriteria ilmiah jika memenuhi standar-standar ilmiah yang telah ditetapkan. Dalam penelitian ini, karena peneliti bertindak sebagai instrumen utama, maka tidak menutup

²⁶ Sugiyono, *Memahami Penelitian Kualitatif*, 99.

²⁷ Fitrah dan Luthfiyah, *Metodologi Penelitian*, hlm. 86.

²⁸ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2012), hlm. 320.

kemungkinan adanya kekeliruan atau kesalahan selama tahap pengumpulan data di lapangan.²⁹

Dalam penyajian data harus ada kesamaan antara apa yang terjadi sesungguhnya di lapangan dengan yang dilaporkan peneliti. Namun kebenaran realitas data dalam penelitian kualitatif tidak bersifat tunggal tetapi jamak tergantung mental tiap individu dengan berbagai latar belakangnya. Dalam pengujian keabsahan data, prinsip-prinsip yang digunakan meliputi 4 (empat) hal, yaitu :

J. Uji Kredibilitas

Uji kredibilitas ditekankan pada kesamaan dokumen dengan kenyataan pemikiran hakim pada perkara Nomor 1039/Pdt. G/2022/PA.Kds melalui metode wawancara secara pribadi. Pengecekan dilaksanakan agar laporan yang disajikan dapat dipertanggungjawabkan dan benar-benar valid.³⁰ Uji kredibilitas dilakukan dengan :

1. Perpanjangan Pengamatan

Yang dimaksud dengan perpanjangan pengamatan adalah peneliti sering melakukan pengamatan secara langsung ke lapangan yang dimaksudkan agar data yang di peroleh sesuai dan konsiten, selain itu dengan melakukan perpanjangan pengamatan dan wawancara, maka diharapkan akan terjalin keakraban antara peneliti dengan narasumber, sehingga peneliti bisa menggali informasi yang lebih banyak.

2. Meningkatkan Ketekunan

Maksud dari meningkatkan ketekunan di sini adalah peneliti diharapkan melakukan pengamatan di lapangan secara serius dan cermat guna mendapatkan informasi terkait pembahasan yang sedang diteliti yakni **“CERAI GUGAT PEGAWAI NEGERI SIPIL TANPA IZIN ATASAN DI PENGADILAN AGAMA KUDUS PUTUSAN NOMOR 1039/Pdt. G/2022/ PA.Kds PERSPEKTIF MASHLAHAH** agar bisa mendapatkan pemahaman yang sesuai dengan pemberian informasi dari narasumber.

3. Menggunakan teknik Triangulasi Sumber

Teknik triangulasi ini adalah teknik yang digunakan untuk menemukan serta menganalisis data yang didapat selama

²⁹ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, (Bandung: PT. Remaja Rosda karya, 2012), hlm. 321.

³⁰ Sugiyono, *Cara Mudah Menulis Tesis dan Disertasi, Materi Workshop Klinik Metodologi*, IAIN Kudus, 16 Desember 2019, h 37.

proses penelitian, yang harapannya data atau informasi dari lapangan terjamin validitasnya. Triangulasi Sumber merupakan usaha peneliti dalam melakukan pengecekan kebenaran data atau informasi yang di peroleh dengan cara membandingkan data yang diperoleh melalui wawancara antar sumber atau informan dengan data yang diperoleh melalui pengamatan dari berbagai sudut pandang yang berbeda dengan maksud untuk mengurangi biasanya informasi yang di peroleh.³¹

4. Uji Transferability

Uji transferability dilakukan dengan cara menguraikan secara rinci data yang diperoleh dari lapangan. Uraian tersebut didasarkan pada penemuan data di lapangan, dengan harapan agar pembaca laporan hasil penelitian mampu memperoleh gambaran jelas dan dapat memahami hasil dari penelitian tersebut.³²

5. Uji Depenability

Uji Dependability atau realitas yang maksudnya suatu penelitian itu dilakukan untuk menghindari kekeliruan dalam menyajikan laporan yang berasal dari data di lapangan. Ini dilakukan agar apa yang dilaporkan oleh peneliti tidak berbeda (sama) dengan penelitian yang dilakukan sebelumnya.

6. Uji Confirmability

Uji Konfirmability dilakukan dengan mengkonfirmasi data yang diperoleh di lapangan dengan beberapa informan atau responden. Konfirmabilitas atau kepastian diperlukan untuk mengetahui kebenaran data yang diperoleh benar-benar obyektif. Sehingga dalam penyajian laporan benar-benar sesuai dengan fakta di lapangan.³³

³¹ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif*, Akademia Pustaka: Tulungagung, 2018, 118

³² Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif*, 119.

³³ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif*, 119.